



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
**Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. (0751) 33985 Padang**  
http://www.sumbarprov.go.id - e-mail : ulp\_sumbar@sumbarprov

---

Padang, 10 April 2018

Nomor : 08-U/ST-325/Pokja V-ULP/2018

Lamp : -  
Perihal : **Undangan Klarifikasi dan Verifikasi.**

Kepada :  
**Yth. Direktur CV. ASYFA**  
Di  
Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan paket lelang :

**Kode Lelang** : 11915016  
**Nama Paket** : Pengadaan ikan kerapu, vitamin dan pakan ikan **Lelang Ulang**  
**OPD** : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Pokja akan melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap perusahaan Saudara.

Oleh karena itu, kami undang Saudara untuk dapat hadir dalam rangka kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

- Hari/Tgl. : Rabu/ 11 April 2018  
Pukul : 09:30 s/d 15:30 (Istirahat Pukul 12:15 s/d 13:30 WIB dan waktu Sholat Ashar)
- Hari/Tgl. : Kamis/ 12 April 2018  
Pukul : 09:30 s/d 12:00  
lewat dari jam di atas peserta dapat dinyatakan mengundurkan diri
- Tempat : Ruang Sekretariat Pokja V ULP di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat Jl. Sudirman No. 51 Padang (Gedung bundar Escape Building Lantai II).
- Acara : Klarifikasi dan Verifikasi dengan membawa dokumen - dokumen yang telah dipersyaratkan :
- Memprintout Dokumen-dokumen yang diupload.
  - Membawa **dokumen perusahaan asli** seperti Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, Laporan Pajak Tahunan (SPT tahun 2016), dokumen lain yang diminta dalam kriteria/kualifikasi yang dipersyaratkan
  - Membawa Dokumen Kontrak Asli dan Salinannya (jika diminta dalam dokumen
  - **Menghadirkan tenaga ahli yang ditawarkan beserta dokumen asli tenaga ahli tersebut.**
  - **dokumen terkait lainnya (spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan dalam aplikasi SPSE).**
  - Meyerahkan salinan Dokumen yang diupload / yang dipersyaratkan sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap
  - Karena ada hal yang perlu diklarifikasi kepada tenaga ahli diminta Calon penyedia tidak dapat menghadirkan tenaga ahli dan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut diatas maka Penyedia dapat **dinyatakan gugur/mengundurkan diri.**

**Catatan : Yang hadir dalam klarifikasi dan verifikasi ini harus Direktur atau yang diberi Kuasa oleh Direktur / Pimpinan Perusahaan dengan ketentuan yang diberi kuasa adalah yang namanya tercantum dalam akta pendirian / perubahan perusahaan, Jika tidak dihadiri pihak yang berwenang tersebut maka perusahaan Saudara dapat dianggap mengundurkan diri.**

Ttd

**Pokja V ULP Prov. Sumbar**